



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 397 /B.VII/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karenanya hak-hak anak harus senantiasa dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan negara;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak anak dalam dimensi wilayah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) telah mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan untuk mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia serta tugas pokok masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas umum sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi kerjasama antar instansi terkait dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Dalam operasionalnya Gugus Tugas menyelenggarakan rapat/pertemuan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April dan Desember 2012 meliputi:
- a. rapat Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi; dan
 - b. sosialisasi Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/397 /B.VII/HK/2012
TANGGAL: 24 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	TUGAS POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	• menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.	Koordinator Penanggung jawab Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	• mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; • mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari Dunia Usaha dan Lembaga Internasional; dan • melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.	Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak
3.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	• mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Wakil Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak
4.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	• mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan • melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.	Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung jawab Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penganggung jawab Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
7.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang sosial bagi anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung jawab Bidang Penanganan Masalah Sosial Anak
8.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	• melaksanakan pembangunan infrastruktur yang layak anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung jawab Bidang Infrastruktur Layak Anak

1	2	3	4
9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan / transportasi yang layak bagi anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	• melaksanakan promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang ketenaga kerjaan yang layak anak; • melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerja anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi yang layak anak; • melaksanakan pelayanan informasi yang bersifat tuntunan dan mendidik antara lain pencegahan pornografi; dan • melaksanakan Monitoring dan evaluasi.	Anggota
3.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang moral dan tuntunan agama; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung	• memberikan pembinaan pada Lapas, Bapas dan rutan Anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
15.	Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan; • melaksanakan ketertiban yang peduli anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
16.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	• menyusun data anak; dan • mengkoordinasikan data anak lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung	• menyusun data anak; dan • mengkoordinasikan data anak lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Anggota
18.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung	• menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian; • mempertimbangkan penerapan <i>Restorative Justice</i>; • menyediakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polda dan Polresta, berikut sarana dan prasarana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; • menyediakan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang peduli anak; • melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Anak Bermasalah dengan Hukum; • melaksanakan pelayanan di bidang keamanan yang layak anak; dan • melakukan monitoring dan evaluasi.	Anggota

1	2	3	4
19.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	• melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding; • mempertimbangkan penerapan <i>Restorative Justice</i>; • menyediakan Jaksa yang peduli anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
20.	Ketua Pengadilan Tinggi Lampung	• memeriksa dan memutuskan perkara tingkat banding; • mempertimbangkan penerapan <i>Restorative Justice</i>; • menyediakan Hakim yang peduli anak; dan • melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
21.	Rektor Universitas Lampung	• melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain melakukan pengkajian dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak serta mempublikasikan dan mendesiminasikan hasil kajian.	Anggota
22.	Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	• menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh anak.	Anggota
3.	Ketua Lembaga Masyarakat dan Ormas di Bidang Anak (Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	• melaksanakan kegiatan pembangunan anak di tingkat akar rumput.	Anggota
24.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah-Sekolah Dasar Provinsi Lampung	• melakukan pengkajian dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak serta mempublikasikan hasil kajian; • melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya; dan • memberikan kontribusi terkait keahliannya.	Anggota
25.	Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Lampung	• berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> untuk pembangunan anak.	Anggota
26.	a. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII Wilayah Lampung b. Direktur PT. Sampoerna Lampung	• membuka akses pendanaan dan bantuan teknis bagi program dan kegiatan pembangunan anak.	Anggota
27.	Ketua Forum Anak Daerah Lampung	• mensosialisasikan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada teman sebaya; • terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; • menggali kebutuhan anak; dan • mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait.	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.